



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan :

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pemilik usaha fotografer, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tanggal 21 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 27 Agustus 2018;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Pengugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; 1. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 (empat) bulan, anak tersebut berada di asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun akan tetapi sejak 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah
 - 6.1. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 6.2. Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja kepada Penggugat sejak 2 bulan terakhir ini;
 - 6.3. Tergugat suka main judi onlie;
 - 6.4. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat;
 - 6.5. Tergugat suka mengusir Penggugat;
 - 6.6. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 19 Januari 2020, disebabkan karena Penggugat menerima laporan dari tetangga Penggugat bahwa orang tua Tergugat mencela Penggugat setelah itu Penggugat bercerita dengan Tergugat, namun Tergugat tidak percaya sehingga Tergugat marah-marah dan bahkan Tergugat langsung mengusir Penggugat serta mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat jika Penggugat tidak pergi sehingga

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerana hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 19 Januari 2020 sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) hari, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta, sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan semua penghasilannya kepada Penggugat hanya memberikan sesuai kebutuhan sehari-hari saja padahal penghasilan Tergugat kira-kira Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta) per bulan;
11. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
12. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan hak asuh 1 orang anak yang bernama 1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 22 September 2019, kepada Penggugat;
4. Menetapkan nafkah 1 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak melalui Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga dalam persidangan, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum memeriksa pokok perkara harus dilaksanakan upaya Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator diantara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Prabumulih atau Mediator di luar Pengadilan, namun para pihak menyatakan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk Dwi Husna Sari. S.H.I., sebagai Mediator dan setelah dilaksanakan ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 28 Januari 2020;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Bahwa, karena usaha perdamaian dipersidangan dan melalui mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tetapi ada perubahan pada petitum yaitu Penggugat mencabut tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 dan 5 pada gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalil pada poin angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar, namun poin angka 4 anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat poin angka 6 penyebab perselisihan dan pertengkaran:
 - 6.1. Benar, akan tetapi tidak sering;
 - 6.2. Tidak benar, tapi 1 (satu) bulan yaitu sejak tanggal 19 Januari 2020;
 - 6.3. Tidak benar, tetapi hanya main game;
 - 6.4. Tidak benar, karena Tergugat sudah terbuka, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengecek ke studio tempat usaha Tergugat;
 - 6.5. Tidak benar dan bahkan Penggugat yang pergi;
 - 6.6. Benar karena itu Penggugat sendiri yang suka ribut;
3. Bahwa gugatan Penggugat poin angka 7 benar pisah sejak tanggal 19 Januari 2020, namun tidak benar orang tua mencela Penggugat, tidak benar Tergugat marah kepada Penggugat mengusir dan bahkan mengancam Penggugat;
4. Bahwa pada gugatan Penggugat poin angka 8 benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah saat ini;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



5. Bahwa gugatan Penggugat poin angka 9 saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, namun Tergugat ingin hak asuh ada pada Tergugat;
6. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat, tetapi ingin hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat, Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik terhadap jawaban Tergugat secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan tetap tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menginginkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat, tanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh (Rw) XX di Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi keterangan lahir atas nama anak Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bidan Rumah Sakit XXXXXXXXX

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Prabumulih, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai seorang Fotografer, namun berapa hasilnya saksi tidak tahu;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan sekarang berada dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai prilaku baik, tidak merokok, tidak berjudi, tidak minum-minuman keras dan narkoba, dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - Bahwa saat ini Penggugat masih beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya seperti sholat, puasa dll;
2. Saksi 2, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih, sampai berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering menceritakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan sekarang berada dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai perilaku baik, tidak merokok, tidak berjudi, tidak minum-minuman keras dan narkoba, dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa saat ini Penggugat masih beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya seperti sholat, puasa dll;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bahtahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 16 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

B. Saksi:

1. Saksi 1 T, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih sampai berpisah sekarang;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak di asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak rukun karena ada perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai orang tua;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sekarang ini adalah sebagai Fotografer, namun berapa hasil saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah selama lebih kurang 1 bulan hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan sekarang berada dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi baik Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai prilaku baik, tidak merokok, tidak berjudi, tidak minum-minuman keras dan narkoba, dan tidak pernah terlibat tindak pidana, sedangkan Penggugat saksi tidak tahu persis;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



- Bahwa saat ini Tergugat masih beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya seperti sholat, puasa dll;
- 2. Saksi 2 T, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih sampai berpisah sekarang;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak di asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak rukun karena ada perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu sejak kapan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada minta nasihat terkait rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan bahkan minta dirukiyah kepada saksi;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sekarang ini adalah sebagai tukang potogafer, namun berapa hasil saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah selama lebih kurang 3 hari dan sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan sekarang berada dengan Penggugat;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



- Bahwa setahu saksi baik Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai perilaku baik, tidak merokok, tidak berjudi, tidak minum-minuman keras dan narkoba, dan tidak pernah terlibat tindak pidana, sedangkan Penggugat saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saat ini Tergugat masih beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya seperti sholat, puasa dll;

Bahwa, Penggugat menyatakan secara lisan di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dipersidangan, sebaliknya Tergugat juga telah menyatakan secara lisan di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya juga menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada gugatannya, sebaliknya Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sama-sama mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merup akan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan Gugatan Hak Asuh anak (Hadhanah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



gugatan cerai sebagai perkara pokok dan gugatan hak asuh anak (Hadhanah) sebagai perkara assecoir;

1. Gugatan Cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (legal standing) karena merupakan pihak yang berkenetingan langsung dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Dwi Husna Sari. S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana laporan tanggal 28 Januari 2020 juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memberikan nafkah lahir kepada

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Penggugat hanya sekedarnya saja kepada Penggugat sejak 2 bulan terakhir ini, Tergugat suka main judi online, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat, Tergugat suka mengusir Penggugat dan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dimuka persidangan Penggugat menyatakan secara lisan Penggugat mencabut gugatan pada petitum angka 4 dan 5 terkait masalah tuntutan nafkah anak, oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan mengenai nafkah anak sebagaimana petitum angka 4 dan 5 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat poin angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 7, namun saat ini anak ada pada Penggugat, terhadap gugatan Penggugat poin angka 6 dibenarkan ada perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya pada angka 6.1 sampai dengan 6.6 sebagian dibantah dan ada yang dibenarkan dengan berklausula yaitu poin angka 6.1 dan 6.6, selanjutnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Prabumulih, maka dengan demikian

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazzgelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleding en bindende bewwijskracht), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa fotokopi surat keterangan lahir atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Bidan Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih telah dinazzgelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan didukung oleh bukti tertulis T., sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Saksi 1 P dan Saksi 2 P, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi 1 Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan orang tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi 2 Penggugat menyatakan antara

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar penyebabnya Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan kedua saksi tersebut mengetahui sendiri karena mendengar dan menerima laporan dari Penggugat. Oleh karena keterangan kedua orang saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis T, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Prabumulih dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti yang menunjukkan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 T dan Saksi 2 T dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa pada pokoknya rumah tangga Tergugat dan Penggugat benar ada perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut justru mendukung kebenaran tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan keterangan 2 orang saksi dari Penggugat serta bukti tertulis T dan keterangan 2 orang saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Prabumulih, 22 September 2019 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dan Tergugat suka melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya dan komunikasi antara keduanya sudah berjalan tidak baik lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diberi nasihat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa suami istri hidup berpisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan sampai sekarang dan komunikasi diantara keduanya sudah tidak berjalan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



dengan baik lagi sebagaimana suami istri yang rukun, hal ini tidaklah wajar dilakukan oleh suami istri apabila pernikahan mereka tetap rukun. Kemudian di samping itu pula selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami istri sudah tidak terjalin lagi dengan baik dalam arti yang sebenarnya dan sudah diupayakan dengan maksimal untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil, maka hal itu menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus, kemudian faktanya Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan bahkan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta upaya perdamaian dengan penasihatn yang dilakukan oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui Mediasi tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitem gugatan Penggugat angka (1) mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan serta petitum gugatan Penggugat angka (2) agar Penggugat diceraikan dari Tergugat sudah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan perceraian Penggugat (isteri) terhadap Tergugat (suami) dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

2. Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Prabumulih, tanggal 22 September 2019 diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih balita dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 22 September 2019, secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak tersebut masih balita, menyusui dan saat ini telah tinggal bersama dengan Penggugat dan dinilai Majelis Hakim telah merasa nyaman bersama Penggugat dan kemudian tidak adanya aturan hukum yang dilanggar oleh Penggugat yang membuat gugurnya hak Penggugat dan beralihnya hak asuh anak tersebut kepada Tergugat dan keluarganya, untuk itu demi kemaslahatan anak tersebut di masa-masa yang akan datang, maka hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/ pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas dasar

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Prabumulih, tanggal 22 September 2019, berada di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., M.E., dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafisi, S.H., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lukmin, S.Ag., M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hafisi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.380.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h **Rp.476.000,00**

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)